



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR: 188.45/ **36** /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KOTA SAWAHLUNTO

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pembakuan terhadap nama rupabumi di Kota Sawahlunto, perlu dibentuk Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kota Sawahlunto, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur rupabumi yang ada di wilayah Kota Sawahlunto;
  2. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi yang ada di wilayah Kota Sawahlunto;
  3. mengusulkan kepada Tim Nasional pembakuan nama-nama rupabumi yang ada di wilayah Kota Sawahlunto melalui Panitia Provinsi; dan
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional dan Panitia Provinsi.
- KETIGA : Dalam melengkapi bahan yang diperlukan panitia dapat menghubungi dan meminta bahan/data dan sebagainya kepada pihak yang terkait dengan kegiatan dimaksud.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor: 188.45/227/WAKO-SWL/2022 tentang Pembentukan Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kota Sawahlunto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (DPA-Bagian Pemerintahan Sub Kegiatan Administrasi Kewilayahan).
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia;
2. Gubernur Sumatera Barat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
4. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan
5. Camat Setempat;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/ **36** /WAKO-SWL/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KOTA SAWAHLUNTO

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Koordinator
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Staf Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Wakil Koordinator
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Ketua Pelaksana
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Pemerintahan (Otonomi Daerah)	Sekretaris
8.	Camat se-Kota Sawahlunto	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
10.	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
DERLAKSTA